

Monitoring Persidangan Pembunuhan Munir

Persidangan XVII PN Jakarta Pusat Jakarta, 15 November 2005

Materi: Pemeriksaan Saksi Meha Bob Hussain (Duty Manager Hotel Furama River Front-Singapura), Drs. Nurhadi Djazuli (BIN: Sekretaris Utama Tahun 2001 s/d 2003, Deputi VI 2003 s/d 2004), Muchdi Purwopranjono (Agen BIN: Mantan Deputi V BIN), Avriyanto (saksi Ahli : ahli penerbangan dari Departemen Perhubungan), Rizal Ali Balu Weel (Saksi Ahli penerbangan dari Departemen Perhubungan), Hian Tian

Waktu: 10.45 - 11.00. 00 Wib

Tempat: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lantai II, ruang sidang 1

Situasi Persidangan

I. Sebelum Persidangan.

Sejak pukul 9.30, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pers dan pengujung sidang telah mendatangi PN Jakpus. Sekitar 15-an media hadir untuk meliput jalannya persidangan, dan Terhitung sekitar 80-an orang menghadiri persidangan. Diantaranya, ada Suciwati dan sekitar 10 korban serta keluarga korban kasus Tanjung Priok, Semanggi, dan Mei. Sampai dengan 10.30 Wib, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Penasehat Hukum masih berdiri-diri di depan ruang sidang, menurut keterangan JPU, saksi yang akan dihadirkan belum tiba di PN Jakpus.

II. Persidangan

Pembukaan sidang

Pukul 10. 40 Wib, ketua Majelis Hakim membuka persidangan, terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto (PBP) dihadirkan ke ruang persidangan mengenakan kemeja berwarna biru langit dan celana hitam, bersepatu coklat, dengan dikawal tiga anggota kepolisian.

Setelah Hakim ketua Cicut Setiarso, membuka sidang dan menanyakan kesehatan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, kesempatan selanjutnya JPU dipersilahkan menghadirkan saksi-saksi.

Saksi Tidak Hadir

JPU Domu P Sihite menyampaikan kepada Hakim ketua, bahwa 6 orang saksi yang telah dipanggil kejaksaan untuk pemeriksaan pada hari ini (15/11) belum hadir di PN Jakpus. Ke enam saksi tersebut adalah:

1. Meha Bob Hussain (Duty Manager Hotel Furama River Front-Singapura)
2. Drs. Nurhadi Djazuli (BIN: Sekretaris Utama Tahun 2001 s/d 2003, Deputi VI 2003 s/d 2004)
3. Muchdi Purwopranjono (Agen BIN: Mantan Deputi V BIN)
4. Avriyanto (saksi Ahli : ahli penerbangan dari Departemen Perhubungan)
5. Rizal Ali Balu Weel (Saksi Ahli penerbangan dari Departemen Perhubungan)
6. Hian Tian

Menurut JPU, para saksi sudah dipanggil sesuai prosedur dengan mengirimkan surat ke alamat masing-masing. Dan saat dikonfirmasi pada hari ini via telepon, satupun tidak ada saksi yang bisa dihubungi. JPU menyerahkan surat pemanggilan kepada Majelis Hakim sebagai bukti telah dilakukan pemanggilan.

Tanggapan Majelis Hakim

Hakim ketua, Cicut Setiarso, mengingatkan JPU agar hal serupa di atas tidak terulang kembali.

Cicut Setiarso, menyampaikan; terkait dengan masa tahanan PBP, waktu persidangan sampai dengan kini, tersisa 1 bulan 7 hari. Direncanakan pada pertengahan Desember, sekitar tanggal 16 Desember Putusan majelis Hakim dikeluarkan.

Majelis Hakim, memberi kesempatan dua kesempatan persidangan berikutnya kepada JPU untuk menghadirkan saksi-saksi. kesempatan selanjutnya, menurut Cicut untuk mendengarkan saksi a de charge dan pemeriksaan terdakwa.

Pasca Persidangan

JPU, Domu P Sihite, menjawab pertanyaan wartawan tentang susahnya pemanggilan saksi, menjawab, bahwa keenam saksi telah dipanggil, dan esok akan dipanggil kembali. Menurut JPU, semua saksi yang ada di BAP adalah saksi-saksi yang dianggap penting untuk dihadirkan. Apakah keterangan mereka akan memberatkan atau meringankan, menurut Domu, akan dibuktikan pada pemeriksaan besok (16/11), mengenaiantisipasi ketidakhadiran saksi dengan pembacaan BAP, Domu mengaku akan melakukan pemanggilan terlebih dahulu.

Proses persidangan

JPU, nampaknya tidak berusaha keras dalam menghadirkan saksi-saksi, untuk saksi Lie Fon Nie dan Lie Khie Ngian, Nurhadi Djazuli adalah saksi-saksi yang seharusnya dihadirkan JPU pada sidang sebelumnya (Jumat/11/11).

Keseriusan JPU dalam memanggil saksi, telah dingatkan majelis Hakim, bahwa JPU harus mengetahui apa yang menjadi kendala kehadiran bagi para saksi untuk hadir di persidangan. Dan Hakim ketua juga telah menyampaikan pada JPU untuk memberikan pengarahannya dan melakukan pendekatan kepada para saksi agar bersedia hadir di persidangan, dan sungguh-sungguh dalam memberi keterangan. Sampai saat ini, belum diketahui apakah JPU hanya sekedar melakukan pemanggilan saksi-saksi atau juga melakukan hal lain dalam kesungguhan menghadirkan saksi-saksi dan membuka keterangan saksi.

